



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi olahragawan dan agar lebih berprestasi pada cabang olahraga yang berpotensi untuk meraih medali pada Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional perlu diberi penghargaan kepada olahragawan yang berprestasi;
- b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental maupun dalam bentuk pemberian penghargaan berupa dana kepada olahragawan berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan bagi olahragawan diatur dengan Peraturan Bupati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6460);
7. Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Asahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Asahan selanjutnya disebut KONI Kabupaten Asahan.
8. *National Paralympic Committee* Kabupaten Asahan selanjutnya disebut NPC Kabupaten Asahan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
11. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
12. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan kepada Olahragawan berprestasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berdasarkan atas keberhasilan Olahragawan dalam meraih prestasi Kejuaraan Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejuaraan olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Pemberian Penghargaan bertujuan untuk meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang Olahragawan agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan Berprestasi

Pasal 3

- (1) Olahragawan yang berprestasi di bidang olahraga pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang meraih medali kejuaraan dapat di berikan Penghargaan Olahraga berupa uang sebagai penali asih atas prestasinya di bidang Olahraga.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan diberikan berdasarkan jumlah medali yang diperoleh.

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan Olahraga

Pasal 4

- (1) Olahragawan berprestasi peraih medali emas, perak, dan perunggu pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan penghargaan berupa uang sebagai penali asih.
- (2) Penetapan penerima pemberian Penghargaan Olahraga berupa uang sebagai penali asih kepada Olahragawan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Besaran Penghargaan olahraga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan berupa uang sebagai penali asih diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.
- (2) Persyaratan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. juara I, II, III atau meraih medali emas, perak, perunggu pada Pekan Olahraga Olimpiade, Asian Games atau SEA Games;
 - b. juara I, II, III atau meraih medali emas, perak, perunggu pada Pekan Olahraga Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games;
 - c. juara I, II, III atau meraih medali emas, perak, perunggu pada Pekan Olahraga tingkat Nasional; dan/atau
 - d. juara I, II, III atau meraih medali emas, perak, perunggu pada Pekan Olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Pemberian Penghargaan diberikan setelah berkoordinasi dengan KONI dan NPC Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam rangka pemberian Penghargaan Olahraga, Bupati membentuk tim penilai.
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh seorang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari KONI Kabupaten, NPC Kabupaten, tokoh olahraga, akademisi dan wartawan media massa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai:
 - a. menerima usul/saran dari KONI daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya; dan/atau
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan;
- (4) Susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembayaran pemberian penghargaan olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah berupa pemberian Penghargaan Olahraga berupa uang sebagai penali asih atas prestasi yang dicapai.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan tentang Penerima Penghargaan Olahraga.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima Penghargaan Olahraga.
- (4) Bagi Olahragawan penerima Penghargaan Olahraga berupa uang sebagai penali asih dikenakan pungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 28